

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dimana selama dalam tahap pemeriksaan sampai tahap proses persidangan, maka anak tersebut harus mendapat bantuan hukum dan harus didampingi oleh penasehat hukum/advokat. Peneliti menilai bahwa bantuan hukum menjadi suatu kewajiban yang diberikan dari negara untuk anak terutama mereka yang menjadi korban sebuah tindak pidana. Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus. Karena itu, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam perkara pidana, terutama hak pemberian bantuan hukum, dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak pada

kenyataannya dilapangan bahwa perlindungan hak anak sebagai korban tidak berjalan sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang, hal ini dapat dilihat bahwa anak didampingi ketika anak sudah memasuki tahap persidangan. Seharusnya anak yang kapasitasnya sebagai korban harus didampingi sejak memasuki tahap awal pemeriksaan.

2. Hambatan dalam perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum di wilayah Hukum Bone Bolango tidak lain adalah persoalan advokat. Advokat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana memiliki peran yang strategis dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi pada kenyataannya pemberian bantuan hukum atau pendampingan oleh advokat tidak diberikan pada kepolisian sebagai gerbang awal pemeriksaan. Advokat selama tahap pemeriksaan di kepolisian ternyata sering mendampingi anak yang kapasitasnya sebagai pelaku, sedangkan untuk anak sebagai korban hanya didampingi oleh orang tua dan dinas sosial. Hal ini disebabkan tidak adanya penunjukan/permohonan dari pihak kepolisian untuk pendampingan anak sebagai korban, karena penyidik hanya mengacu pada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dengan alasan ini, advokat menjadi tidak dapat bekerja dengan maksimal karena tidak mungkin advokat memberikan bantuan hukum apabila tidak ada permohonan untuk pendampingan, selain itu advokat

juga tidak punya cukup waktu untuk mencari informasi dan bukti-bukti yang memberatkan tersangka untuk kepentingan pembelaannya ketika advokat mendampingi anak korban sudah pada tahap persidangan, oleh karena itu wajib bagi penegak hukum untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak secara efektif dan efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan, diantaranya adalah:

1. Diharapkan adanya peningkatan pelayanan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang membutuhkan bantuan hukum.
2. Peningkatan jaringan kerjasama dengan instansi-instansi terkait terutama dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Penerbit: Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 99.
- Abdul Wahab dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung, hlm. XI
- Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.
- Frans Hendra Winarta, 2009, *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 22.
- H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta, hlm.11.
- Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hlm. 94-97
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, hlm. 72.
- Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT.Revika Aditama, hlm. 190.
- , 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit: PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 35.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiasarana, Jakarta, hlm. 1.
- Muladi, Barda Nawawi, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, PT.Alumni, hlm. 22.
- Mukti Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, hlm. 172.

- M.Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32-34.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3
- Suharta dan Jonaedi Efendi, 2013, Panduan Praktis BILA ANDA MENGHADAPI PERKARA PIDANA Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan, Penerbit: PT. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 3-4.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta:Genta Publishing, hlm. 38.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39
- Sunaryo,2002, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, hlm. 91.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.
- , 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm. 172.
- , 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung, hlm. 208.

B. Peraturan Perundang-undangan:

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Judicial Review Undang-Undang Peradilan Anak.

C. Wawancara:

Wawancara bersama Zainudin Perdo Bau (Advokat Provinsi Gorontalo).

Wawancara dengan Warsito Kasih, SH,MH (Pengacara Provinsi Gorontalo).

Wawancara bersama Helpis Ntuiyo, SH, Kanit PPA Reskrim Polres Bone Bolango.